



PUTUSAN

Nomor 726/Pid.Sus/2020/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zunaili als Wili Bin Alm. Abdul Muis.
2. Tempat lahir : Bengkulu.
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/21 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sudirman Gg Flora RT/RW. 01/01 Kel. Damon
Kec. Bengkulu Kab. Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Zunaili als Wili Bin Alm. Abdul Muis ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/144/VIII/RES.4.2/2020/Res.Narkoba, tanggal 24 Agustus 2020

Terdakwa Zunaili als Wili Bin Alm. Abdul Muis. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2020/PN Bls



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Windrayanto, S.H. dan Farizal, S.H. dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor: 726/Pen.Pid/2020/PN. Bls, tanggal 5 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 726/Pid.Sus/2020/PN Bls tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 726/Pid.Sus/2020/PN Bls tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZUNAILI Als WILI Bin (Alm) ABDUL MUIS** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam **Dakwaan Kedua** diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZUNAILI Als WILI Bin (Alm) ABDUL MUIS** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiair **3 (TIGA) BULAN** dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Barang bukti :
 - o 2 (dua) paket narkotika jenis sabu Berat Bersih 0,1 Gram ;
 - o 1 (satu) buah handphone merk realme warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)**



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ZUNAILI Als WILI Bin (Alm) ABDUL MUIS** pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya di dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di rumah Jalan Sudirman Gang Flora RT/RW. 01/01 Kelurahan Damon kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib Saksi RYAN BRILLIAN Alias RIAN Bin Alm YASRIZAL ILIYAS menelepon Terdakwa menanyakan Narkotika jenis sabu lalu Saksi RYAN BRILLIAN Alias RIAN Bin Alm YASRIZAL ILIYAS datang menemui Terdakwa di rumah Jalan Sudirman Gang Flora RT/RW. 01/01 Kelurahan Damon kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk dipergunakan Terdakwa dan Saksi RYAN BRILLIAN Alias RIAN Bin Alm YASRIZAL ILIYAS, lalu sisanya terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket lalu terdakwa letakkan dibawah karpet rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 Wib tiba –tiba saksi MARTIN LUTTER HUTAJULU, Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING dan saksi SHAIHOT SINAGA menemui terdakwa di rumah Jalan Sudirman Gang Flora RT/RW. 01/01 Kelurahan Damon kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibawah karpet rumah terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk realme warna Biru.
- Bahwa Terdakwa **ZUNAILI Als WILI Bin (Alm) ABDUL MUIS** dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2020/PN BIs



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkorika Golongan 1 tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 221/14309/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh LAILATURRAHMAH,SE, NIK.P.83649, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu sabu dengan Berat Kotor 0,12 gram, Berat Pembungkus 0,02 gram dan **Berat Bersih 0,1 Gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.LAB : 0927 / NNF / 2020 tanggal 03 September 2020, yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM, AKP NRP. 80101454 dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm IPDA NRP. 97020815 yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik **ZUNAILI Als WILI Bin (Alm) ABDUL MUIS** yaitu 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,10 gram, Adalah Benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ZUNAILI Als WILI Bin (Alm) ABDUL MUIS** pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya tidaknya di dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di rumah Jalan Sudirman Gang Flora RT/RW. 01/01 Kelurahan Damon kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 Wib tiba – tiba saksi MARTIN LUTTER HUTAJULU, Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING dan saksi SHAIHOT SINAGA menemui terdakwa di rumah Jalan Sudirman Gang Flora RT/RW. 01/01 Kelurahan Damon kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, saat dilakukan pengeledahan ditemukan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2020/PN BIs



2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibawah karpet rumah terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk realme warna Biru.

- Bahwa **Terdakwa ZUNAILI Als WILI Bin (Alm) ABDUL MUIS** dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan 1 bukan tanaman** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 221/14309/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh LAILATURRAHMAH,SE, NIK.P.83649, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu sabu dengan Berat Kotor 0,12 gram, Berat Pembungkus 0,02 gram dan **Berat Bersih 0,1 Gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.LAB : 0927 / NNF / 2020 tanggal 03 September 2020, yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM, AKP NRP. 80101454 dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm IPDA NRP. 97020815 yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik **ZUNAILI Als WILI Bin (Alm) ABDUL MUIS** yaitu 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,10 gram, Adalah Benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MARTIN LUTTER HUTAJULU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama dengan Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING dan Sdr. SHAIHOT SINAGA, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, 24 Agustus 2020, sekitar pukul 08.30 WIB di sebuah rumah yang



beralamat di Jalan Sudirman, Gg. Flora Rt.01/Rw.01, Kel. Damon, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa:

o2 (dua) paket Narkotika jenis shabu di bawah karpet di dalam rumah tersebut, dan diakui merupakan milik Terdakwa;

o1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru ditemukan di dalam kamar;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengaku memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dari temannya yakni Sdr. RIAN BRILIAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu, 23 Agustus 2020, sekitar pukul 21.30 WIB;

- Bahwa pada hari itu Sdr. RIAN BRILIAN (dilakukan penuntutan terpisah) datang dan bertemu dengan Terdakwa, dimana Sdr. RIAN BRILIAN (dilakukan penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, kemudian keduanya bersama-sama menggunakan Narkotika tersebut, sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa untuk digunakan nanti;

- Bahwa Terdakwa kemudian membagi Narkotika tersebut menjadi 2 (dua) paket dan disimpan dibawah karpet;

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah beberapa kali membeli dan menggunakan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan sisa pakai Terdakwa dan Sdr. RIAN BRILIAN;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING dan Sdr. SHAIHOT SINAGA, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, 24 Agustus 2020, sekitar pukul 08.30 WIB di sebuah rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sudirman, Gg. Flora Rt.01/Rw.01, Kel. Damon, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa:
 - o2 (dua) paket Narkotika jenis shabu di bawah karpet di dalam rumah tersebut, dan diakui merupakan milik Terdakwa;
 - o1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru ditemukan di dalam kamar;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengaku memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dari temannya yakni Sdr. RIAN BRILIAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu, 23 Agustus 2020, sekitar pukul 21.30 WIB;
- Bahwa pada hari itu Sdr. RIAN BRILIAN (dilakukan penuntutan terpisah) datang dan bertemu dengan Terdakwa, dimana Sdr. RIAN BRILIAN (dilakukan penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, kemudian keduanya bersama-sama menggunakan Narkotika tersebut, sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa untuk digunakan nanti;
- Bahwa Terdakwa kemudian membagi Narkotika tersebut menjadi 2 (dua) paket dan disimpan dibawah karpet;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan sisa pakai Terdakwa dan Sdr. RIAN BRILIAN;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah beberapa kali membeli dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 24 Agustus 2020, sekitar pukul 08.30 WIB dirumahnya yang beralamat di Jalan Sudirman, Gg. Flora Rt.01/Rw.01, Kel. Damon, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 23 Agustus 2020, sekitar pukul 21.30 WIB Sdr. RIAN BRILIAN (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa mengajak untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2020/PN Bts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, Terdakwa kemudian menggunakan Narkotika bersama dengan Sdr. RIAN BRILIAN (dilakukan penuntutan terpisah), sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa sisa penggunaan tersebut kemudian dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh Terdakwa untuk digunakan nanti dan disimpan dibawah karpet rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada 24 Agustus 2020, sekitar pukul 08.30 WIB, anggota polisi mendatangi rumah Terdakwa, melakukan penangkapan dan pengeledahan serta menemukan 2 (dua) paket Narkotika yang disimpan oleh Terdakwa di bawah karpet rumah;
- Bahwa Terdakwa diberi Narkotika oleh Sdr. RIAN BRILIAN (dilakukan penuntutan terpisah) karena keduanya merupakan teman sejak kecil;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali memakai Narkotika, sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli dari Sdr. WAK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru;

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 491/Pen.Pid/2020/PN.Bls, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 221/14309/2020, tanggal 25 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh LAILATURRAHMAH, S.E. selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2020/PN Bls



jenis shabu, dengan berat kotor: 0,12 gram, berat plastik: 0,02 gram, berat bersih: 0,1 gram, barang bukti kemudian dibungkus kantong plastik dan disegel, diserahkan kembali kepada Penyidik;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0927/NNF/2020, tanggal 03 September 2020, dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan Barang bukti berupa 1 (satu) amplop cokelat, berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,10 gram, diberi nomor 1528/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 23 Agustus 2020, sekitar pukul 21.30 WIB Sdr. RIAN BRILIAN (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa mengajak untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa datang membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, Terdakwa kemudian menggunakan Narkotika bersama dengan Sdr. RIAN BRILIAN (dilakukan penuntutan terpisah), sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa sisa penggunaan tersebut kemudian dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh Terdakwa untuk digunakan nanti dan disimpan dibawah karpet rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada 24 Agustus 2020, sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi MARTIN LUTTER HUTAJULU, Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING dan tim mendatangi rumah Terdakwa, melakukan penangkapan dan pengeledahan serta menemukan 2 (dua) paket Narkotika yang disimpan oleh Terdakwa di bawah karpet rumah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 221/14309/2020, tanggal 25 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh LAILATURRAHMAH, S.E. selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2020/PN Bts



berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, dengan berat kotor: 0,12 gram, berat plastik: 0,02 gram, berat bersih: 0,1 gram, barang bukti kemudian dibungkus kantong plastik dan disegel, diserahkan kembali kepada Penyidik;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0927/NNF/2020, tanggal 03 September 2020, dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan Barang bukti berupa 1 (satu) amplop cokelat, berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,10 gram, diberi nomor 1528/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu, **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**; atau
- Dakwaan Kedua, **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2020/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai fakta dan pembuktiannya yakni dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau person, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **ZUNAILI AIs WILI Bin Alm. ABDUL MUIS** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **ZUNAILI AIs WILI Bin Alm. ABDUL MUIS** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; karena Berdasarkan Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. sedangkan (Pasal 8 UU No 35 Tahun 2009) untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** sebagaimana pendapat AR Sujono SH, MH dan Dony Daniel SH, Komentar Pembahasan Undang-Undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, April 2011, hal 229-231. Adalah sebagai terurai sebagai berikut :

Memiliki:

Berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam



tanggannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari mana barang tersebut menjadi miliknya/ asal muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah. Yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut “memiliki”;

Menyimpan:

Berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkannya ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menurut Mahkamah Agung RI dengan melihat keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat sesuatu terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI no 1572/K/2001 tertanggal 31 Juli 2002.

Menguasai:

Berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Kalau diteliti lebih dalam makna “menguasai” lebih luas daripada “memiliki”, seseorang pemilik memiliki dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi barang itu berada ditangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga orang lain.

Mengenai “orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik” haruslah dimaknai bahwa telah menguasai karena untuk dianggap “menguasai” tidak



harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri.

Menyediakan:

Berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain. menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, dengan demikian seseorang dikatakan menyediakan tentunya ada motif. Motif disini tidak harus keuntungan disini tidak harus selalu berupa keuntungan khususnya yang berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, 23 Agustus 2020, sekitar pukul 21.30 WIB Sdr. RIAN BRILIAN (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa mengajak untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, Terdakwa kemudian menggunakan Narkotika bersama dengan Sdr. RIAN BRILIAN (dilakukan penuntutan terpisah), sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sisa penggunaan tersebut kemudian dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh Terdakwa untuk digunakan nanti dan disimpan dibawah karpet rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada 24 Agustus 2020, sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi MARTIN LUTTER HUTAJULU, Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING dan tim mendatangi rumah Terdakwa, melakukan penangkapan dan pengeledahan serta menemukan 2 (dua) paket Narkotika yang disimpan oleh Terdakwa di bawah karpet rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 221/14309/2020, tanggal 25 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh LAILATURRAHMAH, S.E. selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, dengan berat kotor: 0,12 gram, berat plastik: 0,02 gram, berat bersih: 0,1 gram, barang bukti kemudian dibungkus kantong plastik dan disegel, diserahkan kembali kepada Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0927/NNF/2020, tanggal 03 September 2020, dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, masing-masing



selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan Barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat, berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,10 gram, diberi nomor 1528/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Kemudian pada Pasal 8 ayat (1) "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*", dan Pasal 8 ayat (2) "*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*".

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin/surat persetujuan dari Menteri Kesehatan mengenai perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis shabu dengan **Berat Bersih: 0,1 gram**, tanpa adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan merupakan bentuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum "memiliki" Narkotika jenis shabu, sehingga dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa menganut stesel pembedaan Kumulatif, maka selain di jatuhkan pidana penjara terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pidana Denda akan diganti dengan pidana Penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2020/PN Bts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu haruslah dinyatakan dirampas untuk kemudian dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZUNAILI Als WILI Bin Alm. ABDUL MUIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZUNAILI Als WILI Bin Alm. ABDUL MUIS** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2020/PN BIs



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiawaty Hotnaita Sitingjak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh John Freddy Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Widiawaty Hotnaita Sitingjak, S.H.